



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 6 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai di pandang perlu untuk membentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-Dinas Daerah Kabupaten, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk mengelola dan melaksanakan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dalam menunjang sebagian tugas pokok Kepala Daerah;
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan;

BAB II

KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
- (2) Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- (3) Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- (4) Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- (5) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
- (6) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
- (7) Menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- (1) Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari :
 - a. seksi pelayanan medis;
 - b. seksi pelayanan keperawatan;
 - c. seksi bina asuhan, mutu dan ketenagaan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. seksi penyusunan program.
 - b. seksi monitoring dan evaluasi.
 - c. seksi pendidikan dan latihan (diklat)
- (4) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum.
 - b. Sub bagian kepegawaian.
 - c. sub bagian keuangan.
- (5) Unit – unit non struktural, terdiri dari :

- a. satuan pengawas intern.
- b. komite.
- c. instalasi, terdiri dari :
 - 1 instalasi rawat jalan;
 - 2 instalasi rawat inap;
 - 3 instalasi rawat darurat;
 - 4 instalasi bedah sentral;
 - 5 instalasi perawatan intensif;
 - 6 instalasi radiologi;
 - 7 instalasi farmasi;
 - 8 instalasi patologi klinis;
 - 9 instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;

Pasal 7

- (1) Tugas pokok dan fungsi Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT – UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Pertama Satuan Pengawas Intern

Pasal 8

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Bagian Kedua Komite

Pasal 9

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 10

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, koperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 15

Direktur RSUD berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Direktur RSUD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- (2) Direktur RSUD adalah Jabatan Struktural Eselon III. a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah Jabatan struktural Esselon III b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepla Sub Bagian adalah Jabatan struktural Esselon IV b.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 1 Oktober 2007


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 6, SERI

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM KELAS C



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI